



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR **1** TAHUN 2012

T E N T A N G

**PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.03/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, telah ditetapkan perubahan tarif/biaya penginapan dan uang representatif serta angkutan dalam kota/sewa kendaraan bagi Pejabat Negara;
- b. bahwa perubahan tarif/biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ketentuan-ketentuan mengenai Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang diatur dalam Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2010 tidak sesuai lagi dengan kondisi dalam menunjang pelaksanaan tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b untuk tertib pelaksanaan dan tertib administrasi pembiayaan, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Gunung Mas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gunung Mas;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Di Kabupaten Gunung Mas;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas; dan
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS.**

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
2. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gunung Mas;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas;
7. Pejabat yang Berwenang adalah Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah disingkat SKPD adalah Dinas/Badan/Kantor Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas;
10. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
11. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;
12. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah untuk melaksanakan suatu tugas Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
13. Surat Perintah.....

13. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sebagai akibat dikeluarkannya Surat Perintah Tugas;
14. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang;
15. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri;
16. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Gunung Mas;
17. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan ke luar wilayah Kabupaten Gunung Mas/daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia;
18. Biaya Perjalanan Dinas adalah beban anggaran pada SKPD yang bersangkutan dan harus dibayar kepada Pejabat Negara atau Pimpinan dan Anggota DPRD atau Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
19. Lumpsum adalah uang harian yang dibayar sekaligus kepada petugas yang akan melaksanakan tugas luar ke daerah diluar tempat kedudukan;
20. Representasi adalah belanja yang digunakan untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
21. Uang Pemulangan Pegawai adalah bantuan biaya untuk pemulangan pegawai ketempat menjalani masa purna tugas (pensiun);
22. Tempat kedudukan adalah tempat/kota SKPD berada;
23. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas;
24. Detasering adalah penugasan sementara waktu;
25. PPK adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
26. Verifikasi adalah Pengujian atau Validasi Keabsahan SPT, SPPD serta biaya perjalanan dinas.

BAB II

JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas meliputi :

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan selanjutnya disebut Perjalanan Jabatan; dan
- (2) Perjalanan Dinas Pindah selanjutnya disebut Perjalanan Pindah

Pasal 3

- (1) Perjalanan Jabatan yaitu Perjalanan Dinas untuk Kepentingan Negara dari tempat kedudukan/tempat berada ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula;
- (2) Perjalanan Jabatan dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Ditugas kerjakan atau detasering di luar tempat kedudukan atau tempat tinggal;
 - b. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan atau tempat tinggal;
 - c. Diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan untuk Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil atau menghadap seorang Dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan Surat Keterangan Dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - d. Ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan atau tempat tinggal;

e. Ditugaskan.....

- e. Ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan / bimbingan teknis/kursus/seminar/lokakarya/workshop di luar tempat kedudukan atau tempat tinggal;
- f. Untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan untuk Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD;
- g. Harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan, berdasarkan Surat Keterangan Dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugasnya;
- h. Mengambil atau menjemput atau mengantarkan ke tempat Pemakaman Jenazah Pegawai yang meninggal dunia dalam pengertian tewas waktu melakukan perjalanan dinas; dan
- i. Menjalankan cuti besar atau bebas tugas menjelang Masa Persiapan Pensiun (MPP) diluar tempat kedudukan atau tempat tinggal, yaitu ke tempat dimana yang bersangkutan akan mengalami pensiun berdasarkan Peraturan yang berlaku.

Pasal 4 .

- (1) Perjalanan Pindah dilakukan untuk melaksanakan;
 - a. Tugas bagi Kepentingan Negara dan Daerah dari tempat kedudukan semula ke tempat yang baru menurut Keputusan Pindah yang berlaku, beserta keluarganya yang sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, kecuali Perjalanan Pindah atas dasar permohonan sendiri;
 - b. Pemulangan dari tempat kedudukan yang terakhir ke tempat menjalani Pensiun;
 - c. Pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari tempat tinggal terakhir ke tempat hendak menetap;
- (2) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a dan c terdiri dari :
 - a. Isteri/suami yang sah menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Anak Kandung, Anak Tiri dan Anak Angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - c. Anak Kandung, Anak Tiri dan Anak Angkat yang sah menurut hukum berumur lebih dari 25 tahun, yang menurut Surat Keterangan Dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; atau
 - d. Anak Kandung Perempuan, Anak Tiri Perempuan dan Anak Angkat Perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (3) Di samping keluarga yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2), bagi Pegawai Negeri Sipil yang termasuk tingkat A menurut penggolongan Pejabat Negara diperkenankan pula untuk membawa Pembantu Rumah Tangga sebanyak 1 (satu) orang;
- (4) Dalam Perjalanan Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. Pemulangan dari tempat kedudukan yang terakhir ke tempat hendak menetap bagi Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan Hak Pensiun atau mendapat uang tunggu;
 - b. Pengembalian Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang mendapat uang tunggu dari tempat tinggalnya ke tempat yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali;
 - c. Pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhirnya, ke tempat tujuan menetap;
- (5) Pengajuan Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) di atas berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan Pemulangan Pegawai Negeri Sipil bersangkutan atau meninggal dunia.

BAB III

SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Untuk dapat melakukan Perjalanan Dinas, Pejabat/Pegawai yang bersangkutan terlebih dahulu harus mendapat Surat Perintah Tugas (SPT);
- (2) Berdasarkan Surat Perintah Tugas tersebut Ayat (1) harus diterbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
- (3) SPT dan SPPD Pejabat/Pegawai yang bersangkutan sebelum ditandatangani Pejabat yang berwenang, harus dilampirkan dengan kartu pengawasan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII.
- (4) Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani terlebih dahulu oleh Pejabat yang berwenang;
- (5) Halaman belakang SPPD pada kolom tempat kedudukan harus ditandatangani terlebih dahulu oleh Pejabat yang berwenang pada saat Pejabat melaksanakan perjalanan dinas;
- (6) Tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat/daerah yang dikunjungi, dibubuhi tanda tangan dan stempel yang berwenang;
- (7) Tanda tangan pada kolom tiba di tempat kedudukan oleh Pejabat yang berwenang/atasan langsung dengan melampirkan laporan hasil perjalanan dinas; dan
- (8) Untuk menentukan keabsahan pelaksanaan tugas sesuai perintah dan semata-mata untuk kepentingan Jabatan/Dinas dalam waktu yang telah ditentukan Pejabat yang berwenang membubuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia.

Pasal 6

- (1) SPT Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Pejabat Eselon II serta Eselon III yang menjabat sebagai Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati/Wakil Bupati apabila Bupati/Wakil Bupati berhalangan. Contoh format sebagaimana **Lampiran Ia, Ib, Ic, Id dan Ie**;
- (2) SPPD Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Pejabat Eselon II serta Eselon III yang menjabat sebagai Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau oleh Asisten atas nama Sekretaris Daerah berjenjang menurut pelimpahan wewenang yang ditunjuk apabila Sekretaris Daerah berhalangan;
- (3) Tanda tangan SPPD sesuai ayat (2) pada kolom berangkat dari tempat kedudukan oleh PPTK, kolom tiba ke/dari tempat tujuan oleh pejabat yang berwenang ditempat tujuan, sedangkan kolom tiba ditempat kedudukan oleh Sekretaris Daerah atau oleh Asisten atas nama Sekretaris Daerah berjenjang menurut pelimpahan wewenang yang ditunjuk apabila Sekretaris Daerah berhalangan;
- (4) Untuk Sekretariat Daerah SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau oleh Asisten atas nama Sekretaris Daerah berjenjang menurut pelimpahan wewenang yang ditunjuk apabila Sekretaris Daerah berhalangan. Contoh format sebagaimana **Lampiran If, Ig, Ih dan Ii**;
- (5) Tanda tangan SPPD sesuai ayat (4) pada kolom berangkat dari tempat kedudukan oleh PPTK, kolom tiba ke/dari tempat tujuan oleh pejabat yang berwenang ditempat tujuan, sedangkan kolom tiba ditempat kedudukan oleh Sekretaris Daerah atau Asisten atas nama Sekretaris Daerah berjenjang menurut pelimpahan wewenang yang ditunjuk apabila Sekretaris Daerah berhalangan;
- (6) SPT dan SPPD Pejabat/Pegawai Eselon III ke bawah dan Pegawai Tidak Tetap pada SKPD di Kabupaten Gunung Mas, ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan atau oleh Sekretaris SKPD yang bersangkutan atas nama Kepala SKPD apabila Kepala SKPD berhalangan, pada kolom berangkat dari tempat kedudukan ditandatangani oleh PPTK, kolom tiba dan berangkat ke /dari tempat tujuan oleh pejabat yang berwenang di tempat tujuan dan kolom tiba ditempat kedudukan oleh Kepala SKPD atau Sekretaris SKPD atas nama Kepala SKPD, sedangkan untuk tingkat Kantor ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha atas nama Kepala Kantor yang bersangkutan. Contoh format sebagaimana **Lampiran IJa, IIb, IIc dan IId**;
- (7) Perjalanan Dinas Camat se Kabupaten Gunung Mas dengan tujuan dalam daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan sebagaimana contoh format **Lampiran IIIa dan IIIb**, kecuali Perjalanan Dinas ke luar daerah ditandatangani sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2);

(8). Bagi Pegawai.....

- (8) Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kecamatan se Kabupaten Gunung Mas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan atau oleh Sekretaris Camat atas nama Camat apabila Camat berhalangan dan tanda tangan pada kolom berangkat dari tempat kedudukan oleh PPTK, kolom tiba ke/dari tempat tujuan oleh pejabat yang berwenang ditempat tujuan, sedangkan kolom tiba ditempat kedudukan oleh Sekretaris Camat atas nama Camat. Contoh format sebagaimana Lampiran IIIa, IIIb, IIIc dan IIId.

Pasal 7

- (1) Surat Perintah Tugas (SPT) bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD, apabila Ketua DPRD berhalangan melaksanakan tugasnya, SPT ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD. Contoh format sebagaimana **Lampiran IVa dan IVb**;
- (2) SPPD bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, apabila Sekretaris DPRD berhalangan melaksanakan tugasnya, SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk atas nama Sekretaris DPRD. Contoh format sebagaimana **Lampiran IVc dan IVd**;
- (3) SPT dan SPPD bagi Pegawai dalam Lingkungan Sekretariat DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD dan apabila Sekretaris DPRD berhalangan maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk atas nama Sekretaris DPRD. Contoh format sebagaimana **Lampiran IVe, IVf, IVg dan IVh**;
- (4) Tanda tangan pada kolom berangkat dari tempat kedudukan dan kolom tiba di tempat kedudukan serta kolom keabsahan pelaksanaan SPPD pada Sekretariat DPRD bagi Pimpinan, Anggota DPRD dan Pejabat/Pegawai Eselon IIIa oleh Sekretaris DPRD dan/atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Sekretaris DPRD;
- (5) Tanda tangan pada kolom berangkat dari tempat kedudukan dan kolom tiba di tempat kedudukan serta kolom keabsahan pelaksanaan SPPD pada Sekretariat DPRD bagi Pejabat/Pegawai Eselon IV ke bawah oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD atas nama Sekretaris DPRD dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk;

Pasal 8

- (1) SPT dan SPPD bagi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Pimpinan Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Pos Kesehatan Desa yang berada di Kabupaten Gunung Mas ditandatangani oleh Kepala UPTD, Pimpinan Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Pos Kesehatan Desa yang bersangkutan atas nama Kepala Dinas, kecuali keluar Kabupaten Gunung Mas apabila Kepala SKPD yang bersangkutan berhalangan, ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk;
- (2) SPT dan SPPD keluar dan dalam daerah untuk Kepala Sekolah, Guru SMP sederajat, Guru SLTA sederajat, Kepala Tata Usaha dan Pegawai Tata Usaha SMP sederajat, Pegawai Tata Usaha SLTA sederajat ditandatangani oleh Kepala Dinas dan/atau pejabat yang ditunjuk; dan
- (3) SPT dan SPPD keluar dan dalam daerah untuk Kepala Sekolah, Guru TK dan Guru SD sederajat ditandatangani oleh Kepala UPTD yang bersangkutan.

Pasal 9

SPT dan SPPD diterbitkan dalam rangkap 5 (lima) yang tembusannya disampaikan kepada :

- Inspektur Kabupaten Gunung Mas;
- Sekretaris, Kepala Bagian SKPD yang bersangkutan;
- PPK SKPD yang bersangkutan;
- Bendahara Pengeluaran SKPD yang bersangkutan;
- Asli untuk yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas pada SKPD dibuat Rencana Anggaran Biaya Perjalanan Dinas oleh PPTK, diverifikasi terlebih dahulu oleh PPK dan disetujui oleh Pengguna Anggaran SKPD yang bersangkutan dengan ketentuan sudah sesuai dengan standar biaya perjalanan pada Peraturan ini;
- (2) Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas pada UPTD, Puskesmas, SMP, dan atau SMU sederajat dibuat Rencana Anggaran Biaya Perjalanan Dinas oleh Bendaharawan, diverifikasi terlebih dahulu oleh Kepala Tata Usaha dan disetujui oleh Kepala UPTD, Pimpinan Puskesmas dan Kepala Sekolah yang bersangkutan dengan ketentuan sudah sesuai dengan standar biaya perjalanan pada Peraturan ini.

BAB IV

DOKUMEN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 11

- (1) Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus memiliki dokumen perjalanan dinas luar negeri;
- (2) Dokumen perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) meliputi :
 - a. Surat ijin pemerintah;
 - b. Paspor dinas yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. Exit permit;
 - d. Visa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Eselon II baru dapat dilakukan apabila telah mendapat rekomendasi dari Sekretaris Jenderal atas nama Menteri mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005;
- (4) Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Eselon III kebawah mendapat rekomendasi dari Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri atas nama Sekretaris Jenderal;
- (5) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) Surat Permohonan memuat :
 - a. Nama dan jabatan;
 - b. NIP bagi pegawai negeri sipil;
 - c. Tujuan kegiatan perjalanan dinas luar negeri;
 - d. Kota/Negara yang dituju;
 - e. Waktu pelaksanaan; dan
 - f. Sumber pembiayaan.

BAB V

PENGGOLONGAN

Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil digolongkan dalam 7 (tujuh) tingkat yaitu :
 - a. Tingkat A untuk Pejabat Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
 - b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II.a;
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon II.b dan Anggota DPRD;
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon III.a dan Eselon III.b;
 - e. Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV.a dan Eselon IV.b;
 - f. Tingkat F untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan IV, III, II dan I
 - g. Tingkat G Khusus untuk Sopir
- (2) Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan/atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (4) diatur tersendiri;
- (3) Pegawai Negeri Sipil Golongan I hanya diperkenankan melakukan Perjalanan Dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti :
 - a. Dalam hal tenaga teknis yang dipandang dapat diperintahkan untuk melaksanakan tugas Dinas tertentu, sedangkan tenaga teknis dibidang tersebut tidak ada; dan
 - b. Pemulangan/pengembalian pegawai/keluarga pegawai bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (4).

Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan PTT pada dasarnya tidak dapat melakukan Perjalanan Dinas, kecuali untuk tenaga-tenaga teknis, seperti awak kapal, motoris, sopir dan tenaga teknis lainnya yang dipandang dapat diperintahkan untuk melaksanakan tugas dinas tertentu, sedangkan tenaga teknis dibidang tersebut tidak ada;
- (2) Pegawai Negeri Sipil Golongan I sesuai dengan Ayat (1) dapat diberikan SPT dan SPPD dengan ketentuan Lampiran XVIIb.
- (3) Untuk PTT sesuai dengan Ayat (1) hanya diberikan surat tugas, uang saku dan uang makan sebagaimana lampiran XVIIc.

BAR VI

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 14

- (1) Biaya Perjalanan Dinas menganut sistem lumpsom;
- (2) Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :
 - a. Biaya transport pegawai;
 - b. Biaya transport keluarga;
 - c. Biaya pengepakan, penggudangan, dan angkutan barang-barang;
 - d. Biaya pemetaan dan angkutan jenazah;
 - e. Uang harian yang mencakup biaya penginapan, biaya makan, biaya angkutan setempat dan uang saku;
 - f. Bantuan pemulangan pegawai; dan
 - g. Uang representatif hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD.
- (3) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dapat dibayarkan sebelum dan/atau setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan;
- (4) Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan apabila Rinci in Biaya Perjalanan Dinas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan ini;
- (5) Untuk perjalanan pindah dalam rangka pemulangan pegawai guna menjalani pensiun dibayar berdasarkan pangkat/golongan; dan
- (6) Biaya transport dan airport tax pejabat yang melaksanakan tugas keluar negeri diberikan sesuai tarif riil yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Biaya Perjalanan Dinas menurut Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas; dan
- (2) Pejabat yang berwenang memberi Perintah Perjalanan Dinas wajib memperhatikan terlebih dahulu baik kepentingan perjalanan dinas maupun anggaran yang tersedia.

Pasal 16

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diundang oleh Instansi Pengundang, baik oleh Daerah lain, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat yang didalam undangannya beban biaya ditanggung penuh atau sebagian oleh pengundang, maka Pejabat/Pegawai tersebut tetap diberikan SPT dan SPPD dan pembebanan biayanya disesuaikan dengan undangan tersebut;
- (2) Apabila didalam kegiatan SKPD ada meminta Pejabat/Pegawai dari Instansi lain atau Instansi Vertikal dalam suatu kegiatan Tim/Terpadu, harus dituangkan didalam SK Tim yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati dengan melampirkan Surat Tugas dari Pimpinan/Kepala Instansinya masing-masing, maka atas dasar itu dapat diterbitkan Surat Tugas dan SPPD dari SKPD yang melaksanakannya;
- (3) Apabila ada Undangan baik dari Instansi lain, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat dalam rangka rapat koordinasi, pelatihan-pelatihan, kursus-kursus dan bimbingan teknis yang didalam undangannya mensyaratkan setoran, maka besarnya setoran disesuaikan dengan yang tertulis didalam undangan dan dilampirkan dengan bukti tanda setoran untuk pertanggung jawabannya.

Pasal 17

- (1) Untuk perjalanan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan ini, dibayarkan biaya lumpsom kecuali huruf d dan e diatur biaya akomodasi (penginapan dan makan) merupakan biaya kontribusi yang telah ditentukan dan menjadi kewajiban membayar bagi Pejabat/Pegawai yang melaksanakan perjalanan maka kepada yang bersangkutan dibayarkan lumpsom selama 2 (dua) hari, ditambah uang saku dan uang transport lokal selama mengikuti kegiatan.
 - a. Untuk perjalanan dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf d diatur pembiayaan sebagai berikut :
 - 1) Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan biaya akomodasi peserta ditanggung oleh penyelenggara, maka disamping biaya transpor ke tempat pendidikan pulang pergi, kepada Pegawai/Pejabat yang bersangkutan diberikan pula biaya angkutan setempat dan uang saku;
 - 2) Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan biaya akomodasi peserta tidak ditanggung oleh penyelenggara, maka disamping biaya transpor ke tempat pendidikan pulang pergi, kepada Pegawai/Pejabat yang bersangkutan diberikan uang harian penuh, dengan memperhatikan pula kemampuan keuangan daerah;
 - b. Untuk perjalanan.....

- b. Untuk perjalanan dinas dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dalam hal penugasan pejabat dengan beban pembayaran kontribusi kepada lembaga yang melakukan pemanggilan, maka lumpsum dapat dibayar oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hanya uang saku;
 - c. Untuk perjalanan dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf f dan g dibayarkan biaya transportasi pegawai/keluarga;
 - d. Untuk perjalanan dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf h dibayarkan biaya angkutan pegawai / keluarga, sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang, biaya pengadaan peti mati dan angkutan jenazah serta uang harian;
 - e. Untuk perjalanan dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf h dibayarkan biaya angkutan berdasarkan tarif angkutan umum dan uang penginapan bagi pegawai yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan VI Peraturan ini.
- (2) Untuk perjalanan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini dibayar biaya-biaya sebagai berikut :
- a. Untuk perjalanan pindah dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dan (2) dibayarkan biaya angkutan pegawai, angkutan keluarga, pengepakan, penggudangan dan angkutan barang-barang serta biaya pemetian dan angkutan jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII Peraturan ini;
 - b. Untuk perjalanan dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dan b, dibayarkan biaya angkutan pegawai dan keluarga serta biaya pengepakan, penggudangan dan angkutan barang, tanpa uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.

Pasal 18

- (1) Untuk penentuan biaya angkutan Pegawai Negeri dan bagi keluarga masing-masing tingkat pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, untuk kelas-kelas Kereta Api, Kapal Laut dan Kapal Udara sebagai berikut :

No.	Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil	Tingkat Perjalanan	Kereta Api	Kapal Laut	Kapal Udara
1	2	3	4	5	6
1	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	A	Eksekutif	Kelas I B	Bisnis
2	Eselon IIa	B	Eksekutif	Kelas I B	Ekonomi
3	Eselon IIb/Wakil Ketua DPRD	C	Eksekutif	Kelas II A	Ekonomi
4	Eselon IIIa dan Eselon IIIb	D	Eksekutif	Kelas II A	Ekonomi
5	Eselon IVa dan Eselon IVb	E	Eksekutif	Kelas II A	Ekonomi
6	PNS Golongan IV, III, II dan I	F	Eksekutif	Kelas II A	Ekonomi

- (2) Semua tingkat Perjalanan Dinas Pejabat dan Pegawai dapat menggunakan Pesawat Udara sesuai dengan kelas perjalanannya masing-masing;
- (3) Untuk penentuan tarif, kelas dan fasilitas penginapan dan Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri serta keluarga masing-masing ditentukan tingkat Perjalanan Dinas sebagai berikut :

No	Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil	Tingkat Perjalan	Fasilitas Hotel	Kelas
1	2	3	4	5
1	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	A	Bintang Empat	Deluxe
2	Eselon IIa	B	Bintang Empat	Deluxe
3	Eselon IIb/Anggota DPRD	C	Bintang Empat	Deluxe
4	Eselon IIIa dan Eselon IVb	D	Bintang Tiga	Standar
5	Eselon IVa dan Eselon IVb	E	Bintang Dua	Standar
6	PNS Golongan IV, III, II dan I	F	Bintang Satu	Standar

Pasal 19

- (1) Lama Perjalanan Dinas diberikan sesuai menurut kepentingan/urgensi dengan mengingat penghematan biaya, waktu dan tenaga serta kemampuan anggaran yang tersedia, untuk luar daerah Kabupaten Gunung Mas maksimal 4 (empat) hari pulang pergi dan untuk dalam daerah Kabupaten Gunung Mas maksimal 3 (tiga) hari pulang pergi, kecuali untuk kegiatan khusus menurut kepentingannya yang disampaikan terlebih dahulu dengan Nota Pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati untuk mendapat persetujuan dan jika Bupati/Wakil Bupati berhalangan dapat disampaikan dan disetujui oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
- (2) Perpanjangan waktu perjalanan dinas baru dapat dipertimbangkan apabila alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon dinilai wajar serta dalam batas kemampuan anggaran yang tersedia, atas persetujuan Bupati.

Pasal 20

Pencarteran kendaraan air/darat dapat dilakukan apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang sangat diperlukan mengingat sifatnya yang sangat mendesak, tingkat kesulitan lokasi yang dituju dan dengan jumlah minimal 3 (tiga) orang.

Pasal 21

Biaya pencarteran kendaraan air/darat yang dilakukan oleh pejabat/pegawai dalam satu tim/rombongan atau dalam hal yang mendesak, dibayarkan kepada pimpinan rombongan.

Pasal 22

Untuk perjalanan dinas jurusan Kuala Kurun – Palangka Raya yang sifatnya sangat mendesak dapat menggunakan Pesawat Udara, dengan menyesuaikan jadwal penerbangan yang berlaku.

BAB VII

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 23

Tidak dibenarkan melakukan perjalanan dinas dengan dua atau lebih SPPD dalam waktu dan tempat tujuan yang sama.

Pasal 24

- (1) SPPD merupakan surat perintah, digunakan pula sebagai alat pelaporan/pertanggungjawaban/pengawasan;
- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan. Perubahan-perubahan dapat dilakukan dengan coretan-coretan yang dibubuhi paraf dari Pejabat yang memberi perintah;
- (3) Pejabat yang melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sesudah kembali diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada pejabat yang memberikan Surat Perintah Perjalanan Dinas;
- (4) Pejabat yang melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan dan telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali sebagaimana dimaksud Ayat (3) Pasal ini, Lembar asli SPPD disampaikan kepada Pejabat yang berwenang mengurus keuangan perjalanan dinas tersebut untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan Surat Pertanggungjawaban Keuangan;
- (5) Pada saat penyerahan SPPD dapat dilakukan perhitungan kembali apabila ternyata terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula. Perhitungan kembali ini dituangkan dalam perhitungan SPPD rampung;
- (6) Pada saat penyerahan SPPD perjalanan dinas ke luar daerah, harus melampirkan tiket pesawat terbang, boarding pass, airport tax, tiket kereta api, tiket bus atau tiket kapal laut yang digunakan;
- (7) Pada dasarnya pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 25.....

Pasal 25

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungannya masing-masing;
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan;
- (3) Pejabat yang berwenang, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan;
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku; dan atau
 - b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku

Pasal 26

- (1) Biaya Perjalanan Dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya untuk masing-masing jenis biaya sebagaimana tercantum dalam :
 - a. Lampiran V tentang Fasilitas Transport bagi Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD dan Keluarga dan Satuan Biaya Transport Angkutan Pegawai/Pimpinan DPRD dan Keluarga;
 - b. Lampiran VI tentang Fasilitas dan Kelas Penginapan bagi Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap dan Keluarga;
 - c. Lampiran VII tentang Satuan Biaya Pengepakan, Penggudangan dan Angkutan Barang;
 - d. Lampiran VIII tentang Satuan Biaya Pemetican dan Angkutan Jenazah;
 - e. Lampiran IX tentang Tarif Bantuan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Pemulangan Pensiun;
 - f. Lampiran X tentang Satuan Biaya Transport antar Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia;
 - g. Lampiran XI tentang Satuan Biaya Transport Penumpang di Wilayah Kabupaten Gunung Mas dan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan Tengah;
 - h. Lampiran XII tentang Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - i. Lampiran XIII tentang Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - j. Lampiran XIV tentang Satuan Biaya Uang Harian (Uang Saku, Transport Lokal, Uang Makan dan Uang Penginapan) Perjalanan Dinas Luar Negeri; dan
 - k. Lampiran XV tentang Rincian Biaya Perjalanan Dinas;
 - l. Lampiran XVI tentang Kwitansi;
 - m. Lampiran XVII a, b dan c tentang Satuan Biaya Representasi, Uang Harian (Uang Saku dan Uang Makan) Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - n. Lampiran XVIII tentang Kartu Pengawasan Perjalanan Dinas.
- (2) Jumlah-jumlah yang tertera dalam Lampiran V, VI, VII, VIII, IX tersebut Ayat (1) Pasal ini, merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan biaya yang dibayarkan kepada pegawai yang melakukan perjalanan dinas menurut tingkatannya masing-masing, sebagaimana bentuk format Lampiran XV Peraturan ini;
- (3) Pengecualian Ayat (1) Pasal ini yaitu sepanjang belum ditetapkan satuan tarif biaya angkutan sungai, darat dan udara maka dapat digunakan tarif umum yang berlaku, sesuai nilai tiket Perjalanan Dinas resmi pada saat itu.

Pasal 27

Dalam biaya pengepakan, penggudangan dan angkutan barang-barang telah termasuk biaya bongkar muat.

Pasal 28

Biaya pengepakan peti mati telah termasuk segala biaya berhubungan dengan pengawetan, pembungkusan, pembakaran dan biaya-biaya lainnya.

Pasal 29.....

Pasal 29

- (1) Dalam hal perjalanan jabatan pada Pasal 3 Peraturan ini lumpsum harian diberikan :
 - a. Untuk pelaksanaan tugas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam;
 - b. Menurut jumlah hari yang digunakan untuk perjalanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1);
 - c. Selama sebanyak-banyaknya 3 (tiga) hari untuk menunggu sambungan pengangkutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
 - d. Selama 3 (tiga) hari ke tempat bertolak/tiba ke/dari luar negeri;
 - e. Selama sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) hari ditempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan Perjalanan Dinas jatuh sakit;
 - f. Selama sebanyak-banyaknya 3 (tiga) bulan dalam hal pegawai ditugaskerjakan;
 - g. Selama 7 (tujuh) hari setelah diterima Keputusannya tentang perubahan penugaspindahan;
 - h. Selama 3 (tiga) hari ditempat pemakaman dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum pegawai yang bersangkutan.
- (2) Untuk perjalanan jabatan pulang pergi yang memakan waktu lebih dari 2 (dua) jam tetapi kurang dari 6 (enam) jam, diberikan uang saku tanpa penginapan dan makan;
- (3) Satuan biaya Representasi dan Uang Harian dimaksud Ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur dalam Lampiran XVII Peraturan ini

Pasal 30

- (1) Untuk perjalanan pindah, lumpsum dimaksud pada Pasal 4 Peraturan ini diberikan untuk pegawai yang bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga :
 - a. Selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat kedudukan yang baru;
 - b. Selama 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke dan/atau dari Luar Negeri;
 - c. Selama sebanyak-banyaknya 3 (tiga) hari untuk tiap kali menunggu sambungan dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;
 - d. Sebanyak jumlah hari tertahan dalam diluar kemauan dan kemampuan pegawai yang bersangkutan berdasarkan keterangan yang berwenang;
 - e. Sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang sedang melaksanakan perjalanan pindah mendapat perintah dari yang wajib/atasannya yang berwenang untuk melakukan tugas lain guna kepentingan negara.
- (2) Bagi anggota keluarga yang berusia dibawah 12 (dua belas) tahun maka uang harian dibayarkan 50 % (lima puluh persen) dari yang ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran V,VI dan XVII Peraturan ini.

Pasal 31

- (1) Uang harian dimaksud pada Pasal 17 Ayat (2) diberikan menurut banyaknya jumlah hari perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1), juga diperuntukkan bagi awak kapal Pemerintah Daerah dimaksud pada Pasal 16 menurut daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran V,VI dan XVII Peraturan ini;
- (2) Jika perjalanan dengan kapal laut/sungai tersebut memerlukan waktu kurang dari 24 jam, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf a, uang harian diberikan berdasarkan sebagaimana dalam Lampiran V,VI dan XVII Peraturan ini.

BAB VIII

TUNJANGAN PERJALANAN TETAP

Pasal 32

Kepada pegawai yang baginya ditunjukkan sesuatu daerah jabatan tertentu dan setiap bulan wajib melaporkan perjalanan di dalam daerah jabatan itu, diberikan tunjangan perjalanan tetap.

Pasal 33

Para pejabat/pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan ditetapkan dalam Pasal 25 Ayat (4) dan (5) Peraturan ini, ditangguhkan pemberian Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk selanjutnya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Hal-hal yang lebih teknis dan belum diatur dalam Peraturan ini akan dikeluarkan petunjuk lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Gunung Mas.

Pasal 36

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 26 Januari 2012

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 26 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

Ir. KAMIAR

Lembaran Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2012 Nomor Seri



BUPATI GUNUNG MAS

Jalan Pangeran Diponegoro No.02 Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah
Telp/Fax (0542) 594810

SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR :

- Dasar : 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.03/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
2. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor..... Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama / NIP :
Pangkat/ Gol :
Jabatan :

2. dst.

Untuk :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lama Penugasan (.....) hari PP
2. Melaporkan diri kepada Pejabat ditempat tujuan mengenai pelaksanaan tugas tersebut.
3. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Biaya dibebankan pada Anggaran

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

BUPATI GUNUNG MAS,

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Inspektur Kabupaten Gunung Mas
2. Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang SKPD yang bersangkutan
3. PPK SKPD yang bersangkutan
4. Bendahara Pengeluaran SKPD yang bersangkutan
5. ASLI untuk Petugas

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

LAMPIRAN lb : Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Nomor : 1 Tahun 2012
Tanggal : 26 Januari 2012



BUPATI GUNUNG MAS

Jalan Pangeran Diponegoro No.02 Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah
Telp/Fax (0542) 594810

SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR :

- Dasar : 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.03/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
2. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor..... Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama / NIP :
Pangkat/ Gol :
Jabatan :

2. dst.

Untuk :
.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lama Penugasan (.....) hari PP
2. Melaporkan diri kepada Pejabat ditempat tujuan mengenai pelaksanaan tugas tersebut.
3. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Biaya dibebankan pada Anggaran

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

WAKIL BUPATI GUNUNG MAS,

.....

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Inspektur Kabupaten Gunung Mas
2. Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang SKPD yang bersangkutan
3. PPK SKPD yang bersangkutan
4. Bendahara Pengeluaran SKPD yang bersangkutan
5. ASLI untuk Petugas

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

LAMPIRAN Ia : Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Nomor : 1 Tahun 2012
Tanggal : 26 Januari 2012

LAMBANG
DAERAH

KOP SEKRETARIAT DAERAH

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR :

- Dasar : 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.03/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
2. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor..... Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. Nama / NIP :
Pangkat/ Gol :
Jabatan :
2. dst.

Untuk :
.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lama Penugasan (.....) hari PP
2. Melaporkan diri kepada Pejabat ditempat tujuan mengenai pelaksanaan tugas tersebut.
3. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Biaya dibebankan pada Anggaran

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.


Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

a.n. BUPATI GUNUNG MAS
SEKRETARIS DAERAH

NAMA PEJABAT

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Inspektur Kabupaten Gunung Mas
2. Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang SKPD yang bersangkutan
3. PPK SKPD yang bersangkutan
4. Bendahara Pengeluaran SKPD yang bersangkutan
5. ASLI untuk Petugas

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

LAMPIRAN Id : Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Nomor : 1 Tahun 2012
Tanggal : 26 Januari 2012

LAMBANG
DAERAH

KOP SEKRETARIAT DAERAH

Lembar Ke :
Kode No. :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)

1. Pejabat berwenang yang memberi perintah	
2. Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan	
3. a. Pangkat dan Golongan Ruang Gaji menurut PP Nomor 6 Tahun 1997	a.
b. Jabatan/Instansi	b.
c. Tingkat menurut peraturan Perjalanan Dinas	c.
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkutan yang dipergunakan	
6. a. Tempat Berangkat	a.
b. Tempat Tujuan	b.
7. a. Lamanya perjalanan dinas	a.
b. Tanggal berangkat	b.
c. Tanggal harus kembali	c.
8. Pengikut	
9. Pembebanan Anggaran	
a. Instansi	a.
b. Pasal Anggaran	b.
10. Keterangan Lain-lain	

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

SEKRETARIS DAERAH,

NAMA PEJABAT

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Inspektur Kabupaten Gunung Mas
2. Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang SKPD yang bersangkutan
3. PPK SKPD yang bersangkutan
4. Bendahara Pengeluaran SKPD yang bersangkutan
5. ASLI untuk Petugas

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

LAMPIRAN 1e : Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Nomor : 1 Tahun 2012
Tanggal : 26 Januari 2012

LAMBANG
DAERAH

KOP SEKRETARIAT DAERAH

Lembar Ke :
Kode No. :
Nomor :

**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)**

1. Pejabat berwenang yang memberi perintah	
2. Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan	
3. a. Pangkat dan Golongan Ruang Gaji menurut PP Nomor 6 Tahun 1997	a.
b. Jabatan/Instansi	b.
c. Tingkat menurut peraturan Perjalanan Dinas	c.
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkutan yang dipergunakan	
6. a. Tempat Berangkat	a.
b. Tempat Tujuan	b.
7. a. Lamanya perjalanan dinas	a.
b. Tanggal berangkat	b.
c. Tanggal harus kembali	c.
8. Pengikut	
9. Pembebanan Anggaran	
a. Instansi	a.
b. Pasal Anggaran	b.
10. Keterangan Lain-lain	


Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN.....

NAMA PEJABAT

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- 1. Inspektur Kabupaten Gunung Mas
- 2. Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang SKPD yang bersangkutan
- 3. PPK SKPD yang bersangkutan
- 4. Bendahara Pengeluaran SKPD yang bersangkutan
- 5. ASLI untuk Petugas

BUPATYGUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

LAMPIRAN IF : Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Nomor : 1 Tahun 2012
Tanggal : 26 Januari 2012

LAMBANG
DAERAH

KOP SEKRETARIAT DAERAH

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR :

- Dasar : 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.03/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
2. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor..... Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

MEMPRINTAIKAN

- Kepada : 1. Nama / NIP :
Pangkat/ Gol :
Jabatan :
2. dst.

Untuk :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lama Penugasan (.....) hari PP
2. Melaporkan diri kepada Pejabat ditempat tujuan mengenai pelaksanaan tugas tersebut.
3. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Biaya dibebankan pada Anggaran

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.


Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

SEKRETARIS DAERAH

NAMA PEJABAT

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Inspektur Kabupaten Gunung Mas
2. Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang SKPD yang bersangkutan
3. PPK SKPD yang bersangkutan
4. Bendahara Pengeluaran SKPD yang bersangkutan
5. ASLI untuk Petugas

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

LAMPIRAN Ig : Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Nomor : 1 Tahun 2012
Tanggal : 26 Januari 2012

LAMBANG
DAERAH

KOP SEKRETARIAT DAERAH

Lembar Ke :
Kode No. :
Nomor :

**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)**

1. Pejabat berwenang yang memberi perintah	
2. Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan	
3. a. Pangkat dan Golongan Ruang Gaji menurut PP Nomor 6 Tahun 1997	a.
b. Jabatan/Instansi	b.
c. Tingkat menurut peraturan Perjalanan Dinas	c.
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkutan yang dipergunakan	
6. a. Tempat Berangkat	a.
b. Tempat Tujuan	b.
7. a. Lamanya perjalanan dinas	a.
b. Tanggal berangkat	b.
c. Tanggal harus kembali	c.
8. Pengikut	
9. Pembebanan Anggaran	
a. Instansi	a.
b. Pasal Anggaran	b.
10. Keterangan Lain-lain	


Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

SEKRETARIS DAERAH

NAMA PEJABAT

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- 1. Inspektur Kabupaten Gunung Mas
- 2. Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang SKPD yang bersangkutan
- 3. PPK SKPD yang bersangkutan
- 4. Bendahara Pengeluaran SKPD yang bersangkutan
- 5. ASLI untuk Petugas

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

LAMPIRAN lh : Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Nomor : 1 Tahun 2012
Tanggal : 26 Januari 2012

LAMBANG
DAERAH

KOP SEKRETARIAT DAERAH

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR :

- Dasar : 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.03/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
2. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor..... Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. Nama / NIP :
Pangkat/ Gol:
Jabatan :
2. dst.

Untuk :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lama Penugasan (.....) hari PP
2. Melaporkan diri kepada Pejabat ditempat tujuan mengenai pelaksanaan tugas tersebut.
3. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Biaya dibebankan pada Anggaran

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.


Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN.....

NAMA PEJABAT

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Inspektur Kabupaten Gunung Mas
2. Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang SKPD yang bersangkutan
3. PPK SKPD yang bersangkutan
4. Bendahara Pengeluaran SKPD yang bersangkutan
5. ASLI untuk Petugas.

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

LAMBANG
DAERAH

KOP SEKRETARIAT DAERAH

Lembar Ke :
Kode No. :
Nomor :

**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)**

1. Pejabat berwenang yang memberi perintah	
2. Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan	
3. a. Pangkat dan Golongan Ruang Gaji menurut PP Nomor 6 Tahun 1997	a.
b. Jabatan/Instansi	b.
c. Tingkat menurut peraturan Perjalanan Dinas	c.
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkutan yang dipergunakan	
6. a. Tempat Berangkat	a.
b. Tempat Tujuan	b.
7. a. Lamanya perjalanan dinas	a.
b. Tanggal berangkat	b.
c. Tanggal harus kembali	c.
8. Pengikut	
9. Pembebanan Anggaran	
a. Instansi	a.
b. Pasal Anggaran	b.
10. Keterangan Lain-lain	


Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN.....

NAMA PEJABAT

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- 1. Inspektur Kabupaten Gunung Mas
- 2. Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang SKPD yang bersangkutan
- 3. PPK SKPD yang bersangkutan
- 4. Bendahara Pengeluaran SKPD yang bersangkutan
- 5. ASLI untuk Petugas

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

LAMPIRAN IIa : Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Nomor : 1 Tahun 2012
Tanggal : 26 Januari 2012

LAMBANG
DAERAH

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)/KANTOR

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR :

- Dasar : 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.03/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
2. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor..... Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama / NIP :
Pangkat/ Gol :
Jabatan :

2. dst.

Untuk :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lama Penugasan (.....) hari PP
2. Melaporkan diri kepada Pejabat ditempat tujuan mengenai pelaksanaan tugas tersebut.
3. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Biaya dibebankan pada Anggaran

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.


Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

KEPALA SKPD/KANTOR

NAMA PEJABAT

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Inspektur Kabupaten Gunung Mas
2. Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang SKPD yang bersangkutan
3. PPK SKPD yang bersangkutan
4. Bendahara Pengeluaran SKPD yang bersangkutan
5. ASLI untuk Petugas

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

LAMPIRAN Iib : Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Nomor : 1 Tahun 2012
Tanggal : 26 Januari 2012

LAMBANG
DAERAH

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)/KANTOR

Lenbar Ke :
Kode No. :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)

1. Pejabat berwenang yang memberi perintah	
2. Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan	
3. a. Pangkat dan Golongan Ruang Gaji menurut PP Nomor 6 Tahun 1997	a.
b. Jabatan/Instansi	b.
c. Tingkat menurut peraturan Perjalanan Dinas	c.
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkutan yang dipergunakan	
6. a. Tempat Berangkat	a.
b. Tempat Tujuan	b.
7. a. Lamanya perjalanan dinas	a.
b. Tanggal berangkat	b.
c. Tanggal harus kembali	c.
8. Pengikut	
9. Pembebanan Anggaran	
a. Instansi	a.
b. Pasal Anggaran	b.
10. Keterangan Lain-lain	


Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

KEPALA SKPD/KANTOR

NAMA PEJABAT

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Inspektur Kabupaten Gunung Mas
2. Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang SKPD yang bersangkutan
3. PPK SKPD yang bersangkutan
4. Bendahara Pengeluaran SKPD yang bersangkutan
5. ASLI untuk Petugas

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

LAMPIRAN IIc : Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Nomor : 1 Tahun 2012
Tanggal : 26 Januari 2012

LAMBANG
DAERAH

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)/KANTOR

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR :

- Dasar : 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.03/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
2. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor..... Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. Nama / NIP :
Pangkat/ Gol :
Jabatan :
2. dst.

Untuk :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lama Penugasan (.....) hari PP
2. Melaporkan diri kepada Pejabat ditempat tujuan mengenai pelaksanaan tugas tersebut.
3. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Biaya dibebankan pada Anggaran

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.


Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

a.n. KEPALA SKPD/KANTOR
SEKRETARIS/KA SUB BAG TU

NAMA PEJABAT

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Inspektur Kabupaten Gunung Mas
2. Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang SKPD yang bersangkutan
3. PPK SKPD yang bersangkutan
4. Bendahara Pengeluaran SKPD yang bersangkutan
5. ASLI untuk Petugas


BUPATI GUNUNG MAS,
HAMBIT BINTIH

LAMPIRAN IIIa : Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Nomor : 1 Tahun 2012
Tanggal : 26 Januari 2012

LAMBANG
DAERAH

KOP KECAMATAN

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR :

- Dasar : 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.03/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
2. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor..... Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. Nama / NIP :
Pangkat/ Gol :
Jabatan :
2. dst.

Untuk :
.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lama Penugasan (.....) hari PP
2. Melaporkan diri kepada Pejabat ditempat tujuan mengenai pelaksanaan tugas tersebut.
3. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Biaya dibebankan pada Anggaran

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.


Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

CAMAT

NAMA PEJABAT

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Inspektur Kabupaten Gunung Mas
2. Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang SKPD yang bersangkutan
3. PPK SKPD yang bersangkutan
4. Bendahara Pengeluaran SKPD yang bersangkutan
5. ASLI untuk Petugas

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

LAMPIRAN IIIb : Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Nomor : 1 Tahun 2012
Tanggal : 26 Januari 2012

LAMBANG
DAERAH

KOP KECAMATAN

Lembar Ke :
Kode No. :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)

1. Pejabat berwenang yang memberi perintah	
2. Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan	
3. a. Pangkat dan Golongan Ruang Gaji menurut PP Nomor 6 Tahun 1997	a.
b. Jabatan/Instansi	b.
c. Tingkat menurut peraturan Perjalanan Dinas	c.
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkutan yang dipergunakan	
6. a. Tempat Berangkat	a.
b. Tempat Tujuan	b.
7. a. Lamanya perjalanan dinas	a.
b. Tanggal berangkat	b.
c. Tanggal harus kembali	c.
8. Pengikut	
9. Pembebanan Anggaran	
a. Instansi	a.
b. Pasal Anggaran	b.
10. Keterangan Lain-lain	


Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

CAMAT,

NAMA PEJABAT

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Inspektur Kabupaten Gunung Mas
2. Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang SKPD yang bersangkutan
3. PPK SKPD yang bersangkutan
4. Bendahara Pengeluaran SKPD yang bersangkutan
5. ASLI untuk Petugas

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

LAMBANG
DAERAH

KOP KECAMATAN

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR :

- Dasar : 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.03/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
2. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor..... Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. Nama / NIP :
Pangkat/ Gol :
Jabatan :
2. dst.

Untuk :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lama Penugasan (.....) hari PP
2. Melaporkan diri kepada Pejabat ditempat tujuan mengenai pelaksanaan tugas tersebut.
3. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Biaya dibebankan pada Anggaran

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.


Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

a.n. CAMAT
SEKRETARIS CAMAT,

NAMA PEJABAT

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Inspektur Kabupaten Gunung Mas
2. Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang SKPD yang bersangkutan
3. PPK SKPD yang bersangkutan
4. Bendahara Pengeluaran SKPD yang bersangkutan
5. ASLI untuk Petugas

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

LAMPIRAN IIIId : Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Nomor : 1 Tahun 2012
Tanggal : 26 Januari 2012

LAMBANG
DAERAH

KOP KECAMATAN

Lembar Ke :
Kode No. :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)

1. Pejabat berwenang yang memberi perintah	
2. Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan	
3. a. Pangkat dan Golongan Ruang Gaji menurut PP Nomor 6 Tahun 1997	a.
b. Jabatan/Instansi	b.
c. Tingkat menurut peraturan Perjalanan Dinas	c.
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkutan yang dipergunakan	
6. a. Tempat Berangkat	a.
b. Tempat Tujuan	b.
7. a. Lamanya perjalanan dinas	a.
b. Tanggal berangkat	b.
c. Tanggal harus kembali	c.
8. Pengikut	
9. Pembebanan Anggaran	
a. Instansi	a.
b. Pasal Anggaran	b.
10. Keterangan Lain-lain	


Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

a.n. CAMAT
SEKRETARIS CAMAT,

NAMA PEJABAT

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Inspektur Kabupaten Gunung Mas
2. Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang SKPD yang bersangkutan
3. PPK SKPD yang bersangkutan
4. Bendahara Pengeluaran SKPD yang bersangkutan
5. ASLI untuk Petugas

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

LAMPIRAN IVa : Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Nomor : 1 Tahun 2012
Tanggal : 26 Januari 2012

LAMBANG
DAERAH

KOP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SURAT PERINTAH TUGAS

NCMOR :

- Dasar : 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.03/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
2. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor..... Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama / NIP :
Pangkat/ Gol :
Jabatan :

2. dst.

Untuk :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lama Perugasan (.....) hari PP
2. Melaporkan diri kepada Pejabat ditempat tujuan mengenai pelaksanaan tugas tersebut.
3. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Biaya dibebankan pada Anggaran

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeuarkan di :
Pada Tanggal :

KETUA DPRD,

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Inspektur Kabupaten Gunung Mas
2. Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang SKPD yang bersangkutan
3. PPK SKPD yang bersangkutan
4. Bendahara Pengeluaran SKPD yang bersangkutan
5. ASLI untuk Petugas

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

Nomor : 1 Tahun 2012
Tanggal : 26 Januari 2012

LAMBANG
DAERAH

KOP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR :

- Dasar : 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.03/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
2. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor..... Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama / NIP :
Pangkat/ Goi :
Jabatan :

2. dst.

Untuk :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lama Penugasan (.....) hari PP
2. Melaporkan diri kepada Pejabat ditempat tujuan mengenai pelaksanaan tugas tersebut.
3. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Biaya dibebankan pada Anggaran


Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

WAKIL KETUA DPRD,

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Inspektur Kabupaten Gunung Mas
2. Sekretaris/Kepala Eagian/Kepala Bidang SKPD yang bersangkutan
3. PPK SKPD yang bersangkutan
4. Bendahara Pengeluaran SKPD yang bersangkutan
5. ASLI untuk Petugas

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

LAMPIRAN IVc : Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Nomor : 1 Tahun 2012
Tanggal : 26 Januari 2012

LAMBANG
DAERAH

KOP SEKRETARIAT DPRD

Lembar Ke :
Kode No. :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)

1. Pejabat berwenang yang memberi perintah	
2. Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan	
3. a. Pangkat dan Golongan Ruang Gaji menurut PP, Nomor 6 Tahun 1997	a.
b. Jabatan/Instansi	b.
c. Tingkat menurut peraturan Perjalanan Dinas	c.
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkutan yang dipergunakan	
6. a. Tempat Berangkat	a.
b. Tempat Tujuan	b.
7. a. Lamanya perjalanan dinas	a.
b. Tanggal berangkat	b.
c. Tanggal harus kembali	c.
8. Pengikut	
9. Pembebanan Anggaran	
a. Instansi	a.
b. Pasal Anggaran	b.
10. Keterangan Lain-lain	


Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

SEKRETARIS DPRD,

NAMA PEJABAT

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- 1. Inspektur Kabupaten Gunung Mas
- 2. Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang SKPD yang bersangkutan
- 3. PPK SKPD yang bersangkutan
- 4. Bendahara Pengeluaran SKPD yang bersangkutan
- 5. ASLI untuk Petugas

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

Nomor : 1 Tahun 2012
Tanggal : 26 Januari 2012

LAMBANG
DAERAH

KOP SEKRETARIAT DPRD

Lembar Ke :
Kode No. :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)

1. Pejabat berwenang yang memberi perintah	
2. Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan	
3. a. Pangkat dan Golongan Ruang Gaji menurut PP, Nomor 6 Tahun 1997	a.
b. Jabatan/Instansi	b.
c. Tingkat menurut peraturan Perjalanan Dinas	c.
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkutan yang dipergunakan	
6. a. Tempat Berangkat	a.
b. Tempat Tujuan	b.
7. a. Lamanya perjalanan dinas	a.
b. Tanggal berangkat	b.
c. Tanggal harus kembali	c.
8. Pengikut	
9. Pembebanan Anggaran	
a. Instansi	a.
b. Pasal Anggaran	b.
10. Keterangan Lain-lain	


Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

a.n. SEKRETARIS DPRD
KEPALA BAGIAN.....

NAMA PEJABAT

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Inspektur Kabupaten Gunung Mas
2. Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang SKPD yang bersangkutan
3. PPK SKPD yang bersangkutan
4. Bendahara Pengeluaran SKPD yang bersangkutan
5. ASLI untuk Petugas

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

LAMPIRAN IVE : Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Nomor : 1 Tahun 2012
Tanggal : 26 Januari 2012

LAMBANG
DAERAH

KOP SEKRETARIAT DPRD

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR :

- Dasar : 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.03/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
2. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor..... Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. Nama / NIP :
Pangkat/ Gol :
Jabatan :
2. dst.

Untuk :
.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lama Penugasan (.....) hari PP
2. Melaporkan diri kepada Pejabat ditempat tujuan mengenai pelaksanaan tugas tersebut.
3. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Biaya dibebankan pada Anggaran

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.


Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

SEKRETARIS DPRD,

NAMA PEJABAT

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Inspektur Kabupaten Gunung Mas
2. Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang SKPD yang bersangkutan
3. PPK SKPD yang bersangkutan
4. Bendahara Pengeluaran SKPD yang bersangkutan
5. ASLI untuk Petugas

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

LAMPIRAN IVf : Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Nomor : 1
Tanggal : 26 Tahun 2012
Januari 2012

LAMBANG
DAERAH

KOP SEKRETARIAT DPRD

Lembar Ke :
Kode No. :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)

1. Pejabat berwenang yang memberi perintah	-
2. Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan	
3. a. Pangkat dan Golongan Ruang Gaji menurut PP Nomor 6 Tahun 1997	a.
b. Jabatan/Instansi	b.
c. Tingkat menurut peraturan Perjalanan Dinas	c.
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkutan yang dipergunakan	
6. a. Tempat Berangkat	a.
b. Tempat Tujuan	b.
7. a. Lamanya perjalanan dinas	a.
b. Tanggal berangkat	b.
c. Tanggal harus kembali	c.
8. Pengikut	
9. Pembebanan Anggaran	
a. Instansi	a.
b. Pasal Anggaran	b.
10. Keterangan Lain-lain	

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

SEKRETARIS DPRD,

NAMA PEJABAT

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Inspektur Kabupaten Gunung Mas
2. Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang SKPD yang bersangkutan
3. PPK SKPD yang bersangkutan
4. Bendahara Pengeluaran SKPD yang bersangkutan
5. ASLI untuk Petugas

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

LAMPIRAN IVg : Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Nomor : 1 Tahun 2012
Tanggal : 26 Januari 2012

LAMBANG
DAERAH

KOP SEKRETARIAT DPRD

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR :

- Dasar : 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.03/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
2. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor..... Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama / NIP :
Pangkat/ Gol :
Jabatan :

2. dst

Untuk :
.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lama Penugasan (.....) hari PP
2. Melaporkan diri kepada Pejabat ditempat tujuan mengenai pelaksanaan tugas tersebut.
3. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Biaya dibebankan pada Anggaran

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.


Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

a.n. SEKRETARIS DPRD
KEPALA BAGIAN.....

NAMA PEJABAT

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Inspektur Kabupaten Gunung Mas
2. Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang SKPD yang bersangkutan
3. PPK SKPD yang bersangkutan
4. Bendahara Pengeluaran SKPD yang bersangkutan
5. ASLI untuk Petugas

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

LAMPIRAN IVh : Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Nomor : 1 Tahun 2012
Tanggal : 26 Januari 2012

LAMBANG
DAERAH

KOP SEKRETARIAT DPRD

Lembar Ke :
Kode No. :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)

1. Pejabat berwenang yang memberi perintah	
2. Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan	
3. a. Pangkat dan Golongan Ruang Gaji menurut PP Nomer 6 Tahun 1997	a.
b. Jabatan/Instansi	b.
c. Tingkat menurut peraturan Perjalanan Dinas	c.
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkutan yang dipergunakan	
6. a. Tempat Berangkat	a.
b. Tempat Tujuan	b.
7. a. Lamanya perjalanan dinas	a.
b. Tanggal berangkat	b.
c. Tanggal harus kembali	c.
8. Pengikut	
9. Pembebanan Anggaran	
a. Instansi	a.
b. Pasal Anggaran	b.
10. Keterangan Lain-lain	


Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

a.n. SEKRETARIS DPRD
KEPALA BAGIAN.....

NAMA PEJABAT

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Inspektur Kabupaten Gunung Mas
2. Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang SKPD yang bersangkutan
3. PPK SKPD yang bersangkutan
4. Bendahara Pengeluaran SKPD yang bersangkutan
5. ASLI untuk Petugas

BUKTI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH


FASILITAS TRANSPORT BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD DAN KELUARGA*)

No	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif	Rp. 5.000/Km

FASILITAS TRANSPORT BAGI PEJABAT/ANGGOTA DPRD/PEGAWAI DAN KELUARGA*)

NO	PEJABAT/ANGGOTA DPRD/PEGAWAI DAN PANGKAT/GOLONGAN	MODAL TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	Eselon IIa	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Rp. 4.000/Km
2	Eselon IIb dan Anggota DPRD	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Rp. 4.000/Km
3	Eselon IIIa dan Eselon IIIb	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Rp. 3.000/Km
4	Eselon IVa dan Eselon IVb	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Rp. 3.000/Km
5	PNS Golongan IV, III, II dan I	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Rp. 3.000/Km

*) Keluarga untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sub c dan d.

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

LAMPIRAN VI : Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Nomor : 1 Tahun 2012
Tanggal : 26 Januari 2012


FASILITAS KELAS PENGINAPAN BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD DAN KELUARGA*)

No.	BUPATI/WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	TINGKAT PERJALANAN	FASILITAS HOTEL	KELAS
1	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	A	Bintang Empat	Deluxe

FASILITAS KELAS PENGINAPAN BAGI PEJABAT/ANGGOTA DPRD/PEGAWAI DAN KELUARGA*)


No.	PEJABAT, ANGGOTA DPRD DAN PEGAWAI	TINGKAT PERJALANAN	FASILITAS HOTEL	KELAS
1	Eselon IIa	B	Bintang Empat	Deluxe
2	Eselon IIb dan Anggota DPRD	C	Bintang Empat	Deluxe
3	Eselon IIIa dan Eselon IIIb	D	Bintang Tiga	Standar
4	Eselon Iva dan Eselon IVb	E	Bintang Dua	Standar
5	PNS Golongan IV, III, II dan I	F	Bintang Satu	Standar

*) Keluarga untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sub c dan d.

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

SATUAN BIAYA PENGEPAKAN, PENGGUDANGAN DAN ANGKUTAN BARANG

(Dalam Rupiah)								
NO	URAIAN / TUJUAN	TINGKAT PEGAWAI						
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E	TINGKAT F	TINGKAT G
1	Jumlah barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan							
	a. Pegawai yang berkeluarga dengan anak	25 M ³	25 M ³	25 M ³	20 M ³	15 M ³	10 M ³	10 M ³
	b. Pegawai yang berkeluarga tanpa anak	15 M ³	15 M ³	15 M ³	12 M ³	9 M ³	6 M ³	6 M ³
	c. Pegawai yang tidak berkeluarga	5 M ³	5 M ³	5 M ³	4 M ³	3 M ³	2 M ³	2 M ³
2	Dasar Perhitungan Biaya (Rupiah)							
	a. Kereta Api							
	1. Pengepakan dan Pergudangan per m3	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	2. Angkutan							
	b. Truk							
	1. Jawa							
	1.1. Pengepakan dan pergudangan per m3	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	1.2. Angkutan per m3/Km	210	210	210	210	210	210	210
	2. Luar Jawa							
	1.1. Pengepakan dan pergudangan per m3	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	1.2. Angkutan per m3/Km	330	330	330	330	330	330	330
	c. Angkutan Laut/Sungai							
	1. Pengepakan per m3	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	2. Penggudangan dan pengangkutan dari dan ke Rumah per m3	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	3. Angkutan Laut/Sungai per m3							
	d. Alat Angkutan Lainnya							

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH


LAMPIRAN VIII : Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Nomor : 1 Tahun 2012
Tanggal : 26 Januari 2012

SATUAN BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	PANGKAT PEGAWAI						
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E	TINGKAT F	TINGKAT G
1	BIAYA PEMETIAN	5.000.000	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000
2	PENGANGKUTAN	MENURUT TARIF YANG BERLAKU DAN ALAT ANGKUTAN YANG DIGUNAKAN						


BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

LAMPIRAN IX : Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Nomor : 1 Tahun 2012
Tanggal : 26 Januari 2012

**TARIF BANTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
DALAM RANGKA PEMULANGAN PENSIUN**


NO	PANGKAT / GOLONGAN	LUAR DAERAH (Rp.)	DALAM DAERAH (Rp)	KETERANGAN
1	GOLONGAN IV	15.000.000,-	10.000.000,-	
2	GOLONGAN III	12.000.000,-	8.000.000,-	
3	GOLONGAN II	8.000.000,-	6.500.000,-	
4	GOLONGAN I	7.000.000,-	5.000.000,-	

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

SATUAN BIAYA TRANSPORT ANTAR IBUKOTA PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN KEGIATAN	JENIS LAYANAN	SATUAN BIAYA
	TRANSPORT PERJALANAN DINAS		
1	PALANGKA RAYA – JAKARTA (PP)	PESAWAT UDARA	2.000.000,-
2	PALANGKA RAYA – SURABAYA (PP)	PESAWAT UDARA	1.500.000,-
3	PALANGKA RAYA – BANJARMASIN (PP)	KENDARAAN DARAT	400.000,-
4	BANJARMASIN – YOGYAKARTA (PP)	PESAWAT UDARA	1.500.000,-
5	BANJARMASIN – BALIKPAPAN (PP)	PESAWAT UDARA	1.050.000,-
6	BANJARMASIN – SAMARINDA (PP)	PESAWAT UDARA	650.000,-
7	JAKARTA – SURABAYA (PP)	PESAWAT UDARA	1.200.000,-
8	JAKARTA – SEMARANG (PP)	PESAWAT UDARA	900.000,-
9	JAKARTA – YOGYAKARTA (PP)	PESAWAT UDARA	1.200.000,-
10	JAKARTA – BANDUNG (PP)	KENDARAAN DARAT	400.000,-
11	JAKARTA – PONTIANAK (PP)	PESAWAT UDARA	1.700.000,-
12	JAKARTA – BANDA ACEH (PP)	PESAWAT UDARA	2.200.000,-
13	JAKARTA – MEDAN (PP)	PESAWAT UDARA	2.350.000,-
14	JAKARTA – BATAM (PP)	PESAWAT UDARA	1.400.000,-
15	JAKARTA – PEKANBARU (PP)	PESAWAT UDARA	1.350.000,-
16	JAKARTA – JAMBI (PP)	PESAWAT UDARA	1.350.000,-
17	JAKARTA – PADANG (PP)	PESAWAT UDARA	1.450.000,-
18	JAKARTA – PALEMBANG (PP)	PESAWAT UDARA	1.200.000,-
19	JAKARTA – BANDAR LAMPUNG (PP)	PESAWAT UDARA	900.000,-
20	JAKARTA – DENPASAR (PP)	PESAWAT UDARA	1.600.000,-
21	JAKARTA – GORONTALO (PP)	PESAWAT UDARA	3.500.000,-
22	JAKARTA – MANADO (PP)	PESAWAT UDARA	4.250.000,-
23	JAKARTA – KENDARI (PP)	PESAWAT UDARA	1.600.000,-
24	JAKARTA – MATARAM (PP)	PESAWAT UDARA	1.150.000,-
25	SURABAYA – MAKASAR (PP)	PESAWAT UDARA	1.650.000,-
26	SURABAYA – YOGYAKARTA (PP)	PESAWAT UDARA	900.000,-
27	SURABAYA – PALU (PP)	PESAWAT UDARA	2.000.000,-
28	SURABAYA – MATARAM (PP)	PESAWAT UDARA	1.050.000,-
29	SURABAYA – KUPANG (PP)	PESAWAT UDARA	1.800.000,-
30	SURABAYA – AMBON (PP)	PESAWAT UDARA	2.900.000,-
31	SURABAYA – JAYAPURA (PP)	PESAWAT UDARA	7.634.000,-

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

Nomor : 26 Tahun 2012
Tanggal : 26 Januari 2012

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PENUMPANG DI WILAYAH
KABUPATEN GUNUNG MAS DAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN KEGIATAN	JENIS LAYANAN	SATUAN BIAYA
	TRANSPORT PERJALANAN DINAS		
1	KUALA KURUN – PETAK BAHANDANG (PP)	KENDARAAN DARAT	40.000,-
2	KUALA KURUN – TELUK NYATU (PP)	KENDARAAN DARAT	40.000,-
3	KUALA KURUN – HURUNG BUNUT (PP)	KENDARAAN DARAT	60.000,-
4	KUALA KURUN – DAHIAN TAMBUK (PP)	KENDARAAN DARAT	80.000,-
5	KUALA KURUN – TUMBANG DANAU (PP)	KENDARAAN DARAT	80.000,-
6	KUALA KURUN – KAMPURI (PP)	KENDARAAN DARAT	80.000,-
7	KUALA KURUN – RANGAN TATE (PP)	KENDARAAN DARAT	80.000,-
8	KUALA KURUN – TUMBANG EMPAS (PP)	KENDARAAN DARAT	100.000,-
9	KUALA KURUN – TUYUN (PP)	KENDARAAN DARAT	100.000,-
10	KUALA KURUN – RABAUH (PP)	KENDARAAN DARAT	100.000,-
11	KUALA KURUN – TANJUNG KARITAK (PP)	KENDARAAN DARAT	100.000,-
12	KUALA KURUN – TEWA BARU (PP)	KENDARAAN DARAT	100.000,-
13	KUALA KURUN – SEPANG KOTA (PP)	KENDARAAN DARAT	100.000,-
14	KUALA KURUN – TAMPELAS (PP)	KENDARAAN DARAT	120.000,-
15	KUALA KURUN – PEMATANG LIMAU (PP)	KENDARAAN DARAT	120.000,-
16	KUALA KURUN – TUMBANG TAMBIRAH (PP)	KENDARAAN DARAT/SUNGAI	40.000,-
17	KUALA KURUN – PENDA PILANG (PP)	KENDARAAN DARAT/SUNGAI	40.000,-
18	KUALA KURUN – SARE RANGAN (PP)	KENDARAAN DARAT/SUNGAI	50.000,-
19	KUALA KURUN – BATU NYAPAU (PP)	KENDARAAN DARAT	40.000,-
20	KUALA KURUN – TEWAH (PP)	KENDARAAN DARAT	80.000,-
21	KUALA KURUN – TELUK LAWAH (PP)	KENDARAAN DARAT	100.000,-
22	KUALA KURUN – TUMBANG MANANGE (PP)	KENDARAAN DARAT	120.000,-
23	KUALA KURUN – BATU NYIWUH (PP)	KENDARAAN DARAT	120.000,-
24	KUALA KURUN – RANGAN MIHING (PP)	KENDARAAN DARAT	140.000,-
25	KUALA KURUN – TUMBANG HABAON (PP)	KENDARAAN DARAT	160.000,-
26	KUALA KURUN – TUMBANG HAMPUIROI (PP)	KENDARAAN DARAT	160.000,-
27	KUALA KURUN – TUMBANG PASANGON (PP)	KENDARAAN DARAT	200.000,-
28	KUALA KURUN – TELUK KANDURI (PP)	KENDARAAN DARAT	200.000,-
29	KUALA KURUN – TUMBANG MIRI (PP)	KENDARAAN DARAT	200.000,-
30	KUALA KURUN – JAKATAN RAYA (PP)	KENDARAAN DARAT	200.000,-
31	KUALA KURUN – TUMBANG RAHUYAN (PP)	KENDARAAN DARAT	200.000,-
32	PALANGKA RAYA – TUMBANG TALAKEN (PP)	KENDARAAN DARAT	240.000,-
33	TUMBANG MIRI – TUMBANG NAPOI (PP)	KENDARAAN DARAT/SUNGAI	800.000,-
34	TUMBANG TALAKEN – TEHANG (PP)	KENDARAAN DARAT	200.000,-
35	TUMBANG MIRI – TUMBANG MARIKOI (PP)	KENDARAAN DARAT	500.000,-
36	KUALA KURUN – PAPANGKA RAYA (PP)	PESAWAT UDARA	500.000,-
37	KUALA KURUN – PAPANGKA RAYA (PP)	KENDARAAN DARAT	160.000,-
38	PALANGKA RAYA – PURUK CAHU (PP)	PESAWAT UDARA	750.000,-
39	PALANGKA RAYA – MUARA TEWEH (PP)	PESAWAT UDARA	600.000,-
40	PALANGKA RAYA – BUNTOK (PP)	PESAWAT UDARA	500.000,-
41	PALANGKA RAYA – BUNTOK (PP)	KENDARAAN DARAT	300.000,-
42	PALANGKA RAYA – BARITO TIMUR (PP)	KENDARAAN DARAT	450.000,-
43	PALANGKA RAYA – KASONGAN (PP)	KENDARAAN DARAT	200.000,-
44	PALANGKA RAYA – SUKAMARA (PP)	KENDARAAN DARAT	750.000,-
45	PALANGKA RAYA – SERUYAN (PP)	KENDARAAN DARAT	500.000,-
46	PALANGKA RAYA – SAMPIT (PP)	KENDARAAN DARAT	300.000,-
47	PALANGKA RAYA – NANGA BULIK (PP)	KENDARAAN DARAT	500.000,-
48	PALANGKA RAYA – PANGKALANBUN (PP)	KENDARAAN DARAT	500.000,-
49	PALANGKA RAYA – PULANG PISAU (PP)	KENDARAAN DARAT	150.000,-
50	PALANGKA RAYA – KUALA KAPUAS (PP)	KENDARAAN DARAT	200.000,-

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

Nomor : 1 Tahun 2012
Tanggal : 26 Januari 2012

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS


(Dalam Rupiah)		
NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN BIAYA PERHARI
	<u>PROVINSI</u>	
1	NANGGROE ACEH DARUSALAM	90.000,-
2	SUMATERA UTARA	65.000,-
3	RIAU	55.000,-
4	KEPULAUAN RIAU	80.000,-
5	JAMBI	55.000,-
6	SUMATERA BARAT	110.000,-
7	SUMATERA SELATAN	85.000,-
8	LAMPUNG	95.000,-
9	BENGKULU	70.000,-
10	BANGKA BELITUNG	55.000,-
11	BANTEN	250.000,-
12	JAWA BARAT	60.000,-
13	D.K.I. JAKARTA	150.000,-
14	JAWA TENGAH	40.000,-
15	D.I. YOGYAKARTA	50.000,-
16	JAWA TIMUR	85.000,-
17	BALI	85.000,-
18	NUSA TENGGARA BARAT	30.000,-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	50.000,-
20	KALIMANTAN BARAT	30.000,-
21	KALIMANTAN TENGAH	65.000,-
22	KALIMANTAN SELATAN	90.000,-
23	KALIMANTAN TIMUR	275.000,-
24	SULAWESI UTARA	80.000,-
25	GORONTALO	65.000,-
26	SULAWESI BARAT	100.0000,-
27	SULAWESI SELATAN	100.0000,-
28	SULAWESI TENGAH	35.000,-
29	SULAWESI TENGGARA	90.000,-
30	MALUKU	165.000,-
31	MALUKU UTARA	110.000,-
32	PAPUA	250.000,-
33	IRIAN JAYA BARAT	110.000,-

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	TARIF RATA-RATA HOTEL KELAS STANDAR/DELUXE/NON SUITE			
		BINTANG EMPAT	BINTANG TIGA	BINTANG DUA	BINTANG SATU
1	NANGGROE ACEH DARUSALAM	1.150.000	850.000	365.000	250.000
2	SUMATERA UTARA	900.000	550.000	400.000	250.000
3	RIAU	860.000	665.000	350.000	245.000
4	KEPULAUAN RIAU	700.000	500.000	375.000	230.000
5	JAMBI	960.000	560.000	280.000	200.000
6	SUMATERA BARAT	1.030.000	600.000	330.000	275.000
7	SUMATERA SELATAN	895.000	440.000	350.000	250.000
8	LAMPUNG	680.000	560.000	330.000	260.000
9	BENGKULU	555.000	425.000	390.000	225.000
10	BANGKA BELITUNG	605.000	500.000	300.000	210.000
11	BANTEN	1.100.000	700.000	430.000	280.000
12	JAWA BARAT	1.200.000	825.000	435.000	300.000
13	D.K.I. JAKARTA	880.000	610.000	470.000	355.000
14	JAWA TENGAH	935.000	750.000	405.000	280.000
15	D.I. YOGYAKARTA	750.000	550.000	350.000	275.000
16	JAWA TIMUR	960.000	590.000	385.000	275.000
17	BALI	1.210.000	935.000	770.000	495.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	660.000	495.000	400.000	215.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	685.000	535.000	465.000	400.000
20	KALIMANTAN BARAT	830.000	735.000	425.000	220.000
21	KALIMANTAN TENGAH	665.000	550.000	350.000	230.000
22	KALIMANTAN SELATAN	1.150.000	600.000	340.000	250.000
23	KALIMANTAN TIMUR	1.225.000	560.000	435.000	310.000
24	SULAWESI UTARA	1.240.000	575.000	450.000	250.000
25	GORONTALO	820.000	660.000	410.000	240.000
26	SULAWESI BARAT	550.000	440.000	345.000	295.000
27	SULAWESI SELATAN	850.000	750.000	415.000	275.000
28	SULAWESI TENGAH	785.000	440.000	330.000	200.000
29	SULAWESI TENGGARA	720.000	440.000	385.000	295.000
30	MALUKU	730.000	480.000	265.000	200.000
31	MALUKU UTARA	900.000	495.000	320.000	255.000
32	PAPUA	970.000	610.000	455.000	380.000
33	IRIAN JAYA BARAT	930.000	900.000	365.000	325.000

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

Nomor : 1 Tahun 2012
Tanggal : 16 Januari 2012

SATUAN BIAYA UANG HARIAN (UANG SAKU, TRANSPORT LOKAL, UANG MAKAN DAN UANG PENGINAPAN/PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI)

NO	NEGARA	IBUKOTA/KOTA LAINNYA DI TEMPAT PERWAKILAN RI	JUMLAH				KET
			GOL A	GOL B	GOL C	GOL D	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>AMERIKA UTARA</u>						
1	Amerika Serikat	New York	523	470	415	342	
2	Kanada	Ottawa	443	401	366	306	
	<u>AMERIKA SELATAN</u>						
3	Argentina	Boenos Aires	391	274	240	240	
4	Mexico	Mexico City	425	315	280	280	
5	Brasil	Brasillia	432	338	289	240	
6	Chile	Santiago	411	313	268	221	
7	Peru	Lima	379	274	235	220	
	<u>EROPA BARAT</u>						
8	Kerajaan Inggris	London	583	531	430	430	
9	Norwegia	Oslo	513	462	286	285	
10	Perancis	Paris/Marseilles	508	461	380	380	
11	Belgia	Brussel	462	416	280	280	
12	Belanda	Den Haag	459	413	270	270	
13	Swis	Bern/Jenewa	505	453	320	320	
14	Rep. Federal Jerman	Berlin/Hamburg	439	408	280	280	
15	Denmark	Kopenhagen	468	424	273	240	
16	Spanyol	Madrid	453	410	285	285	
17	Portugal	Lisabon	421	379	240	240	
	<u>EROPA TIMUR DAN UTARA</u>						
18	Finlandia	Helsinki	449	406	352	312	
19	Italia	Roma/Vatikan	516	469	370	370	
20	Swedia	Stockholm	462	433	340	340	
21	Rusia	Moscow	552	509	405	405	
22	Bulgaria	Sofia	402	364	318	238	
23	Hongaria	Budafest	417	374	337	299	
24	Yugoslavia	Beograd	397	358	311	276	
	<u>AFRIKA</u>						
25	Maroko	Rabat	300	248	190	190	
26	Afrika Selatan	Cape Town/Pretoria	300	248	200	200	
27	Libya	Tripoli	304	251	187	164	
	<u>TIMUR TENGAH</u>						
28	Mesir	Kairo	364	270	210	180	
29	Saudi Arabia	Riyadh/Jeddah	387	273	213	200	
30	Pst. Emirat Arab	Abu Dhabi	455	320	300	300	
31	Turki	Ankara	361	267	208	187	
32	Kuwait	Kuwait	402	280	255	255	
33	Iran	Teheran	347	257	200	180	
34	Irak	Bagdad	393	280	218	200	
35	Libanon	Beirut	353	264	205	185	
	<u>ASIA TENGAH DAN TIMUR</u>						
36	India	New Delhi/Mumbay	348	260	240	240	
37	Pakistan	Karachi/Islamabad	339	200	180	180	
38	Hongkong	Hongkong	468	317	285	285	
39	Jepang	Tokyo/Osaka	515	300	260	260	
40	Korea Selatan	Seoul	417	323	295	295	
41	Korea Utara	Pyong Yang	391	235	205	205	
42	Rep. Rakyat Cina	Beijing/Guang Zhou	347	235	205	205	
43	Kamboja	Phnom Penh	292	220	195	195	

NO	NEGARA	IBUKOTA/KOTA LAINNYA DI TEMPAT PERWAKILAN RI	JUMLAH				(Dalam US\$)
			GOL A	GOL B	GOL C	GOL D	KET
			4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ASIA TENGGARA						
44	Philipina	Manila/Davao City	408	275	220	220	
45	Singapura	Singapore	420	287	222	220	
46	Malaysia	Kuala Lumpur/Kuching	377	250	210	210	
47	Thailand	Bangkok/Songkhia	388	272	209	200	
48	Myanmar	Yangoon	364	247	195	195	
49	Laos	Vientien	376	259	200	195	
50	Vietnam	Hanoi/Cho Chi Minh	379	262	202	195	
51	Brunai Darusalam	Bandar Sri Begawan	370	253	195	195	
	<u>ASIA FASIFIK</u>						
52	Australia	Sydney/Canberra	435	400	270	270	
53	Selandia Baru	Wellington	388	243	220	220	
54	Kaladonia Baru	Neomia	421	384	274	223	
55	Papua Nugini	Port Moresby/Vanimo	381	350	235	191	
56	Timor Leste	Dili	388	351	227	195	
57	Fiji	Suva	359	326	219	178	


BUPATI GUNUNG MAS,
HAMBIT BINTIH

LAMPIRAN XV : Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Nomor : 1 Tahun 2012
Tanggal : 26 Januari 2012

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor : a.n..... ke.....
Tanggal :

No	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Transportasi :		
2.	Refresentatif*) :		
3.	Uang Harian :		
	JUMLAH		
	Terbilang		

*) Khusus untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD

Dasar : Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Kuala Kurun,
Dibayar sebesar Rp.....
Beban Kegiatan.....
Kode Rekening.....

Kuala Kurun,

PPTK,

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
Dinas/Badan/Kantor/Unit satuan Kerja

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

SETUJU DIBAYAR :
KEPALA SKPD/PENGGUNA ANGGARAN

(.....)
NIP.....

BUKATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

LAMPIRAN XVI : Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Nomor : 1
Tanggal : 26 Tahun 2012
Januari 2012

(DINAS/BADAN/KANTOR/UNIT SATUAN KERJA

Beban MAK :
Bukti Kas No. :
Tahun Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari :
Uang sebesar : Rp.
Untuk pembayaran :
Berdasarkan SPPD :
Nomor :
Tanggal :
Untuk perjalanan dinas dari :

Ke

Terbilang

Yang membayar

Bendaharawan Pengeluaran

(.....)
NIP.....

Yang mencrima

(Nama terang)

(Tanda tangan)

1..... 1.....
2..... 2.....
3. dst. 3. dst.

Mengetahui / Menyetujui

Kepala SKPD/Pengguna Anggaran,

(.....)
NIP.....

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

SATUAN BIAYA REPRESENTASI DAN UANG HARIAN (LUMPSUM)

NO	WILAYAH TUJUAN	TINGKAT A BUPATI/WAKIL BUPATI DPRD KOTA	TINGKAT B ESTIMASI	TINGKAT C		TINGKAT D		TINGKAT E	
				ESELON IIB	ESELON IIB	ESELON IIB	ESELON IIB	ESELON IVA	ESELON IVB
1	2		4	5	6	7	8	9	
1	DKI Jakarta, Batam dan Representasi	525.000 250.000	200.000 -	250.000 -	200.000 -	190.000 -	175.000 -	170.000 -	
	- Uang Harian :								
	a. Uang Saku	125.000	110.000	100.000	90.000	80.000	75.000	70.000	
	b. Uang Makan	150.000	100.000	150.000	110.000	110.000	100.000	100.000	
2	Diluar DKI Jakarta, Batam, Bali dan Papua	475.000	235.000	225.000	200.000	190.000	165.000	160.000	
	- Representasi	225.000	-	-	-	-	-	-	
	- Uang Harian :								
	a. Uang Saku	125.000	110.000	100.000	90.000	80.000	75.000	70.000	
	b. Uang Makan	125.000	125.000	125.000	110.000	110.000	90.000	90.000	
3	Antar Kabupaten Dalam Provinsi Kalteng (Diluar Kota Pelangka Raya)	1.075.000	710.000	700.000	570.000	560.000	470.000	465.000	
	- Representasi	200.000	-	-	-	-	-	-	
	- Biaya Penginapan	550.000	400.000	400.000	300.000	300.000	225.000	225.000	
	- Biaya Angkutan Setempat	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	- Uang Saku	125.000	110.000	100.000	90.000	80.000	75.000	70.000	
	- Uang Makan	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000	70.000	70.000	
4	Ibukota Kecamatan Dalam Kabupaten Lumpsum	525.000	515.000	505.000	425.000	420.000	340.000	335.000	
	- Biaya Penginapan	250.000	250.000	250.000	200.000	200.000	150.000	150.000	
	- Biaya Angkutan Setempat	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	- Uang Saku	100.000	90.000	80.000	75.000	70.000	65.000	60.000	
	- Uang Makan	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000	50.000	50.000	
5	PERALANAN DINAS DALAM KOTA DAN SEKITARNYA PULANG PERGI SEKURANG KURANGNYA DENGAN LAMA PELAKSANAAN TUGAS 6 JAM	300.000	200.000	175.000	160.000	150.000	135.000	125.000	

BUPATI GUNUNG MAS,
HAMBIT BINTIH

Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Peraturan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas.

Nomor : 1 Tahun 2012
Tanggal : 26 Januari 2012

NON ESELON

SATUAN BIAYA REPRESENTASI DAN UANG HARIAN (LUMPSUM)

(Dalam, Rupiah)

NO	WILAYAH TUJUAN	TINGKAT F			
		GOLONGAN IV	GOLONGAN III	GOLONGAN II	GOLONGAN I
1	2	4	5	6	7
1	DKI Jakarta, Batam dan Papua	180.000	165.000	140.000	125.000
	- Representasi	-	-	-	-
	- Uang Harian :				
	a. Uang Saku	75.000	65.000	60.000	50.000
	b. Uang Makan	110.000	100.000	80.000	75.000
2	Diluar DKI Jakarta, Batam, Bali dan Papua	185.000	125.000	135.000	120.000
	- Representasi	-	-	-	-
	- Uang Harian :				
	a. Uang Saku	75.000	65.000	60.000	50.000
	b. Uang Makan	110.000	90.000	75.000	70.000
3	Antar Kabupaten Dalam Provinsi Kalteng (Diluar Kota Palangka Raya)	555.000	460.000	390.000	370.000
	- Representasi	-	-	-	-
	- Biaya Penginapan	300.000	225.000	170.000	170.000
	- Biaya Angkutan Setempat	100.000	100.000	100.000	100.000
	- Uang Saku	75.000	65.000	60.000	50.000
	- Uang Makan	80.000	70.000	60.000	50.000
4	Ibukota Kecamatan Dalam Kabupaten Lumpsun	415.000	330.000	290.000	280.000
	- Biaya Penginapan	200.000	150.000	125.000	-
	- Biaya Angkutan Setempat	75.000	75.000	75.000	125.000
	- Uang Saku	65.000	55.000	50.000	75.000
	- Uang Makan	75.000	50.000	40.000	40.000
5	PERJALANAN DINAS DALAM KOTA DAN SEKITARNYA PULANG PERGI SEKURANG KURANGNYA DENGAN LAMA PELAKSANAAN TUGAS 6 JAM	140.000	120.000	110.000	100.000

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

SATUAN BIAYA REPRESENTASI DAN UANG HARIAN (LUMPSUM)

KHUSUS SOPIR / PTT YANG SIFATNYA TUGAS KHUSUS (Dalam Rupiah)

NO	WILAYAH TUJUAN	TINGKAT F
		KHUSUS SOPIR / PTT
1	2	3:
1	Antar Kabupaten Luar Provinsi	200.000
	- Uang Harian :	
	a. Uang Saku	125.000
	b. Uang Makan	75.000
2	Antar Kabupaten Dalam Provinsi Kalteng (Diluar Kota Palangka Raya)	150.000
	- Uang Harian :	
	a. Uang Saku	75.000
	b. Uang Makan	75.000
3	Ibukota Kecamatan Dalam Kabupaten	125.000
	- Uang Harian :	
	a. Uang Saku	75.000
	b. Uang Makan	50.000
4	PERJALANAN DINAS DALAM KOTA DAN SEKITARNYA	75.000
	PULANG PERGI SEKURANG KURANGNYA DENGAN	
	LAMA PELAKSANAAN TUGAS 6 JAM	
	- Uang Harian :	
	a. Uang Saku	25.000
	b. Uang Makan	50.000

BURAT GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

SATUAN BIAYA REPRESENTASI DAN UANG HARIAN (LUMP SUM)

KHUSUS SOPIR / PTT YANG SIFATNYA TUGAS KHUSUS

(Dalam Rupiah)

NO	WILAYAH TUJUAN	TINGKAT F
		KHUSUS SOPIR / PTT
1	2	3
1	Antar Kabupaten Luar Provinsi	200.000
	- Uang Harian :	
	a. Uang Saku	125.000
	b. Uang Makan	75.000
2	Antar Kabupaten Dalam Provinsi Kalteng (Diluar Kota Palangka Raya)	150.000
	- Uang Harian :	
	a. Uang Saku	75.000
	b. Uang Makan	75.000
3	Ibukota Kecamatan Dalam Kabupaten	125.000
	- Uang Harian :	
	a. Uang Saku	75.000
	b. Uang Makan	50.000
4	PERJALANAN DINAS DALAM KOTA DAN SEKITARNYA PULANG PERGI SEKURANG KURANGNYA DENGAN LAMA PELAKSANAAN TUGAS 6 JAM	75.000
	- Uang Harian :	
	a. Uang Saku	25.000
	b. Uang Makan	50.000

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

LAMPIRAN XVIII

Nomor	:	1	Tahun 2012
Tanggal	:	26	Januari 2012

[illegible]

PPK,

(.....)
NIP

~~BURATI GUNUNG MAS,
HAMBIT BINTIH~~